



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id,

Kasasi tgl.12/11/2021

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 1666 K/Pdt/2022 jo
Nomor 371/PDT/2021/PT.SBY jo
Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby

Pada hari ini senin tanggal : 2 Oktober 2023,
Saya : **R u s d i o n o** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah
Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Siti Chalimah, S.H ;

A l a m a t : dahulu di Mojo Kidul I Nomor 26, Kelurahan Mojo, kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya, Kota Surabaya ;

Sebagai : Turut Termohon kasasi I ;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2023 Nomor
1609 K/Pdt/2023, dalam perkara antara :

**HANDOKO.....sebagai.....PEMOHON KASASI ;
L a w a n**

URSULA MIRA SOETIKNO, dk.....sebagai.....PARA TERMOHON KASASI ;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HANDOKO tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor
593/PDT/2021/PT SBY., tanggal 30 September 2021 yang memperbaiki Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 774/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 17 Juni
2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat sekarang Terbanding ;

- Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagai tanah yang direncanakan sebagai bagian
dari ruas jalan Mojo Kidul I, Surabaya ;
3. Meyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar 3 (tiga) buah bangunan pagar
dengan tata letak sebagai berikut :

- a. Pagar kesatu berupa pagar besi dengan 2 (dua) buah pintu yang dibangun melintang di atas tanah yang terletak di depan pagar depan rumah milik Tergugat sekarang pembeding ;
 - b. Pagar kedua berupa pagar besi yang dibangun di atas tanah yang terletak di depan pagar depan rumah milik Penggugat sekarang Terbanding ;
 - c. Pagar ketiga berupa pagar besi yang dibangun di depan pintu pagar belakang dari pekarangan rumah milik Hugo siauwatama ;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk membakar sendiri ketiga pagar sebagaimana dalam gugatan apabila pihak Tergugat setelah ditegur (aanmaning) selama 8 (delapan) hari tidak membakar sendiri secara sukarela ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Perlu kami sampaikan juga, bahwa untuk mempermudah dan mempercepat untuk menuliskan **Kasasi tanggal 12 November 2021** pada sudut atas relaas pemberitahuan putusan dimaksud.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di alamat tersebut di atas sambil meninggalkan turunan relaas pemberitahuan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan *ra stadi staf sub bagian tata usaha umum*

Yang menerima

ra stadi
07-10-23



Jurusita Pengganti,

Rusdiono
Rusdiono